



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 16 DESEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Bab IV Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 ayat (3), Pasal 81A ayat (1), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 153, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 172 Bagian Kedua serta Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A Bagian Kelima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 65730] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Elly Rosita Silaban
2. Dedi Hardianto

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 Desember 2020, Pukul 13.08 – 14.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |

**I Made G.W.T.K**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Dedi Hardianto
2. Elly Rosita Silaban

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Bapak Sutrisna
4. Bapak Saut Pangaribuan
5. Abdullah Sani
6. Supardi
7. Bapak Haris Isbandi
8. Carlos Rajagukguk
9. Tri Pamungkas
10. Irwan Ranto Bakkara
11. Bapak Trisnur Priyanto

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.08 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Para Kuasa Hukum dan mungkin ada Prinsipal juga. Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan siapa yang hadir tim kuasa hukum ini, siapa yang akan memperkenalkan? Ya, halo?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Terima kasih, Yang Mulia. assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Walaikum salam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia, di gedung putih KSBSI ini telah hadir Pemohon Prinsipal dan Kuasa. Saya sendiri Harris Manalu, S.H., sebagai ketua tim kuasa.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Siapa namanya, Pak?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Harris Manalu.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Harris Manalu, oke, lanjut!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Ya, Yang Mulia. Kemudian, telah hadir juga Pemohon Prinsipal Bapak Dedi Hardianto.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Dedi Hardianto?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Sekretaris Jenderal DEN-KSBSI.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, kuasa hukum siapa lagi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Kuasa hukum hadir Bapak Parulian Sianturi, S.H.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Parulian Sianturi, oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Bapak Sutrisna, S.H.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Siapa, Pak?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Sutrisna.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Sutrisna, sebentar. Oke, Sutrisna.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Bapak Saut Pangaribuan, S.H., M.H.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Saut Pangaribuan, oke.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Bapak Abdullah Sani, S.H.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Abdullah Sani, lanjut!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Bapak Supardi, S.H.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Supardi, oke.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Bapak Haris Isbandi, S.H.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Bapak Haris Isbandi, terus?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Bapak Carlos Rajagukguk, S.H.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Carlos Rajagukguk, oke.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Bapak Tri Pamungkas, S.H., M.H.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Tri Pamungkas.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Bapak Irwan Ranto Bakkara, S.H.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Irwan Ranto Bakkara.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Bapak Trisnur Priyanto, S.H.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Yang Mulia, dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan, nama kuasa atas nama Trisnur Priyanto, S.H., tertulis Trisnur Prianto, S.H.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Apa, Pak? Diulang, Pak!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Nama kuasa atas nama Bapak Trisnur Priyanto, S.H., tertulis Trisnur Prianto (ucapan tidak terdengar jelas).

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Terus?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Yang Mulia, izinkan kami saat ini memperbaiki nama yang bersangkutan menjadi Trisnur Priyanto, pakai "y" itu, Pak.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, pakai "T" ya? Tango, ya? Triyanto?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Priyanto.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Dari Priyanto menjadi Triyanto? Priyanto menjadi Triyanto, Pak?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Priyanto, p, r, i, y, a, n, t, o.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, pakai yengki, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Ya, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Tri ... Priyanto.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Benar, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Ada lagi?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Ada, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Apa?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Yang Mulia, kami beri tahukan bahwa Pemohon Ibu Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI hadir dalam persidangan ini melalui daring dari Hotel Asri Jakarta Pusat, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO**

Hadir?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Ya, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi Pak Dedi dan Ibu Elly hadir semua?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Benar, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, baik, begini, Pak Harris Manalu. Mahkamah sudah menerima permohonan ini, permohonan yang diajukan oleh Prinsipal Saudara dan kami juga sudah mempelajari. Untuk itu, agenda persidangan pada hari ini adalah menerima pokok-pokok permohonan dari permohonan yang Saudara-Saudara ajukan ini. Untuk itu, disampaikan saja pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja, kira-kira waktunya 10 sampai 15 menit, boleh 1 atau boleh 2 orang yang menyampaikan, tidak usah semua menyampaikan. Untuk itu, siapa yang akan menyampaikan, Pak Harris?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Saya sendiri bersama dengan tim 3 orang lagi, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, kalau bisa tidak usah semuanya, kan ini mestinya sudah dituangkan dalam pokok-pokok (...)

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Ya, Yang Mulia.

**61. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah membuat ringkasan? Pak ... Pak Harris, sudah membuat ringkasan, teman-teman?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Sudah, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Sudah bisa kami mulai, Yang Mulia?

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Sudah bisa kami mulai, Yang Mulia?

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Bukan. Sudah ada ringkasannya, resumanya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Highlight-nya sudah, Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Silakan dibacakan!

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Baik.

**71. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, pokok (...)

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Yang Mulia, sebelum kami menyampaikan arah permohonan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa hal dan mohon izin dari Yang Mulia.

Pertama. Permohonan Para Pemohon yang diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berjumlah 77 halaman. Atas seizin Yang Mulia, dalam Persidangan Pendahuluan ini, perkenankan kami membacakan tujuh Pokok-Pokok Permohonan dengan cara highlight atau spontan dengan cara menyingkat nama lembaga dan peraturan perundang-undangan dan tanpa menyinggung bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam permohonan perkara a quo.

Kedua. Beberapa materi data, penomoran urutan (ucapan tidak terdengar jelas) dan penulisan kata, frasa, dan kalimat dalam Permohonan yang telah kami daftarkan, ternyata terdapat kekeliruan. Seperti misalnya, dalam perihal, dalam beberapa bagian terakhir yang pada sebagian Petitum tidak tercantum Pasal 66. Padahal, seharusnya tercantum. Hal itu akan kami perbaiki.

Yang Mulia, dari isi perihal Permohonan, maka Permohonan ini mencakup pengujian formil dan pengujian materiil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengujian materiil berjumlah 56 pasal pada Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 52 pasal pada bagian kedua tentang ketenagakerjaan, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja. Dan 4 pasal pada bagian kelima tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Pasal 84 Undang-Undang Cipta Kerja.

Namun demikian, oleh karena antara norma satu pasal dengan norma pasal lain dalam 73 pasal ini diubah, dihapus, dan ditambah, dan (ucapan tidak terdengar jelas). Dan 5 pasal yang diubah dan ditambah dalam bagian kelima Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja saling terkait erat, maka pengujian dalam Permohonan a quo secara materiil bermaksud untuk menguji kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan seluruh pasal-pasal atau 73 pasal dalam bagian kedua dan kelima dan 5 pasal dalam bagian kelima Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang Mulia, dilanjutkan rekan kami.

### **73. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULI SIANTURI**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Permohonan Para Pemohon dalam Permohonan a quo adalah Permohonan pengujian konstitusionalitas Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan mengatur sebagai berikut.  
Manakala terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa atas dasar itu, menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan atau perkara a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon.

1. Bahwa Pemohon I Elly Rosita Silaban dan Pemohon II Dedi Hardianto adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal LBH KSBSI, masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
2. Bahwa pemeriksaan yang dipimpin Para Pemohon, dalam hal ini KSBSI, memiliki legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b anggaran dasar KSBSI yang berbunyi, "Dewan eksekutif nasional berwenang bertindak untuk dapat (ucapan tidak terdengar jelas) serta mewakili KSBSI, baik di dalam maupun di luar pengadilan melalui presiden sekretaris jenderal." Karenanya, Pemohon utama Elly Rosita Silaban selaku Presiden LBH KSBSI dan Pemohon II Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal LBH KSBSI mempunyai hak dan/atau berwenang mewakili untuk dan atas nama KSBSI mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan database keanggotaan KSBSI per tanggal 29 Januari 2020, jumlah buruh yang menjadi anggota KSBSI sebanyak 662.269 orang, terdiri 478.672 orang laki-laki dan 183.597 orang perempuan. Atau setidaknya berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI per tanggal 13 Mei 2019 sebanyak 386.295 orang.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Anggaran Dasar PSBC ... PSBC bertujuan berfungsi dan berupaya untuk antara lain, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi umum untuk memperoleh perlindungan hukum, kondisi kerja, hidup dalam

upah yang layak, menegakkan hukum, keadilan, demokrasi, dan HAM, berbuat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai makhluk sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian, berperan untuk mengayomi kebijakan umum yang berhubungan dan/atau berdampak terhadap ketenagakerjaan, dan memperjuangkan pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial.

6. Bahwa 26 pasal yang diuji adalah norma yang mengatur tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para buruh terkait hubungan kerjanya dengan pengusaha dan norma mana berdampak terhadap serikat buruh.
7. Bahwa menurut Para Pemohon norma yang jatuh dalam 26 pasal tersebut merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Kerugian malah bersifat aktual dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
8. Bahwa apabila Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku, maka Para Pemohon dan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan Para Pemohon akan mengalami kerugian hak-hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
9. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang dialami Para Pemohon di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon memenuhi kualifikasi atau memiliki ... memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau kepentingan hukum dalam memajukan permohonan pengujian formil dan materil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan Para Pemohon menguji formil Undang-Undang Cipta Kerja antara lain sebagai berikut.

1. Dalam pembentukan undang-undang a quo, baik pemerintah maupun DPR sebagai pembentuk undang-undang a quo tidak melibatkan (ucapan tidak terdengar jelas) kepada pihak yang berkepentingan secara maksimal dan juga tidak bermartabat.
2. Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 37 Bagian Kedua Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja tidak pernah ada dalam naskah RUU Cipta Lapangan Kerja ataupun RUU Cipta Kerja. Dan tidak pernah dibahas oleh tim tripartit tanggal 10 sampai 23 Juli 2020. Dan juga tidak pernah disinggung, baik oleh pemerintah maupun DPR, namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja termuat.

3. Pembentukan atau pembuatan undang-undang a quo tidak melalui asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kesamaan perlindungan dalam hukum, dan asas kepastian hukum.
4. Undang-undang a quo dibuat secara tergesa-gesa yang menimbulkan kontroversial seperti Pasal 6 menuju Pasal 5 ayat 1 huruf a, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ditemukan di mana keberadaan Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah masih menghapus dan/atau mengubah norma atau pasal RUU yang sudah disetujui bersama DPR dan pemerintah. Jumlah halaman naskah RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR bersama pemerintah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja masih berubah-ubah adalah se ... 995 halaman, ada 1.035 halaman, ada 812 halaman. Pembahasan dan pengesahan tersebut bersama DPR dan pemerintah yang seharusnya sama di tanggal 8 Oktober 2020 dipercepat menjadi tanggal 5 Oktober 2020.
5. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta di atas, beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang menguji formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Bab IV tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alasan Para Pemohon menguji materiil Undang-Undang Cipta Kerja antara lain sebagai berikut.

1. Bahwa Para Pemohon beranggapan 26 pasal dalam bagian kedua dan Bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur atau terkait dengan pengaturan tenaga kerja asing atau TKA, perjanjian kerja lisan, PKWT, alih daya atau outsourcing, PHK, dan pesangon, serta buruh migran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atas pokok-pokok alasan sebagai berikut.
  - 1.1 Materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja mengurangi atau mendegradasi bahkan menghilangkan hak-hak kons ... konstitusional para buruh dan serikat buruh dari apa yang sudah diberitakan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti penghilangan UNSP dan UMS ... UMSK, PKWT dapat dimuat untuk seusia masa kerja adalah per 32 tahun. Seluruh jenis pekerjaan dan usaha dapat dialihdayakan atau di-outsourcing. Upah buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan berskala mikro dan kecil menjadi lebih sedikit dari buruh yang bekerja pada perusahaan berskala sedang dan besar. Buruh menjadi takut menjadi anggota dan menjalankan kegiatan serikat buruh, serta buruh menjadi kesulitan mengorganisir buruh untuk menjadi anggota dan melakukan kegiatan serikat buruh.

- 1.2 Materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan filosofi Pancasila. Landasan filosofi yang termuat dalam konsiderans huruf a adalah merupakan perwujudan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Namun, dengan membaca dan menyimak batang tubuh Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Bab IV dan lebih khusus Pasal 81 bagian kedua, ternyata isi batang tubuh atau pasal-pasal, atau norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Bab IV dan lebih khusus Pasal 81 bagian kedua dari penalaran yang wajar adalah bertentangan dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cipta hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 1.3 Secara sosiologis, materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat buruh. Landasan sosiologis Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana termuat dalam Bagian 5 huruf c tersebut untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Namun, dengan membaca dan menyimak substansi undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Bab IV Bidang Ketenagakerjaan, justru sebaliknya, bukan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja buruh, tapi mengurangi dan bahkan menghilangkan jaminan dan perlindungan, dan kesejahteraan buruh. Sehingga antara landasan sosiologis dan substansi norma atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja kontradiksi.
- 1.4 Secara yuridis, materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Tapi justru menambah masalah, yaitu terjadi kekosongan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja memerlukan 22 peraturan pemerintah, sementara Undang-Undang Cipta Kerja telah berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Namun pertanyaannya, apa dasar PHK dan berapa besar pesangon, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja? Pekerja buruh yang ter-PHK, misalnya memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sejak tanggal 2 November 2020 sampai dia terbitnya peraturan pemerintah tentang tata cara PHK dan pesangon. Begitu juga terhadap syarat-syarat dan hak-hak lainnya yang belum diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun peraturan pemerintah yang mengaturnya belum ada.

- 1.5 Materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang memberi mandat kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sejumlah norma dalam tingkat hierarki peraturan pemerintah. Padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang setingkat lebih tinggi dari peraturan pemerintah sudah mengaturnya dengan jelas dan tegas. Dan norma yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaksud tidak ada bertentangan dengan undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 1.6 Materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan hak asasi manusia.
- 1.7. Materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1988. Dan Konvensi ILO 105 Tahun 1987 tentang Penghapusan Kebebasan.

#### **74. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT PANGARIBUAN**

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa adapun 22 pasal Bagian Kedua Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah sebagai berikut.

Tentang Tenaga Kerja Asing.

- 2.1 Pasal 42 ayat (3) huruf c. Pasal 42 ayat (3) huruf c ini tidak mengatur pengertian dan batasan atau kriteria keadaan darurat. Vokasi, perusahaan rintisan (start up), kunjungan bisnis, dan penelitian. Sehingga sangat berpotensi disalahgunakan dalam TKA bekerja di Indonesia secara bebas tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Asing (RPTKA) atau izin dari pemerintah. Hal ini berdampak bahwa lapangan kerja bagi Warga Negara Indonesia yang sedang mencari pekerjaan akan semakin sempit, bahkan tertutup. Norma tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tentang Perjanjian Kerja Lisan.

- 2.2 Pasal 57 tentang penghapusan sanksi PKWT yang dibuat tidak tertulis demi hukum menjadi PKWTT atau pekerja tetap. Penghapusan sanksi tersebut bermakna, "Pengusaha di organisasi melakukan hubungan kerja dengan buruh PKWT secara lisan (tidak tertulis)." Dampaknya, awal kerja atau masa kerja, status hubungan kerja, besaran upah pokok, dan tunjangan-tunjangan jabatan buruh, tidak diketahui pekerja/buruh atau ahli warisnya jika di kemudian hari terjadi PHK. Buruh atau ahli waris buruh yang meninggal dunia tidak

dapat mengajukan bukti tertulis di hadapan Majelis Hakim Hubungan Industrial, norma ini dinilai bertentangan dengan Pasal 24 ... 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya (Outsourcing).

2.3 Pasal 59 dan 2.4 Pasal 66 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Alih daya (outsourcing). Norma dalam Pasal 59 dan Pasal 66 ini tidak terjamin dan bahkan mengurangi jaringan hak konstitusional setiap buruh untuk mempertahankan dan memperoleh hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam lingkungan kerja, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kebebasan, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus dalam menjalankan kegiatan sebagai buruh yang merupakan hak asasi dan bahkan dinilai mengambil hak milik pribadi pun dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan hak asasi secara sewenang-wenang.

Tidak ada jaminan kepastian hukum hak hubungan kerja buruh yang didasarkan pada PKWT menjadi PKWT... PKWT menjadi PKWTT. Buruh dapat dikontrak selama 32 tahun dan dibuat sebanyak 32 kali dalam asumsi tiap sekali tahun membuat dan menandatangani PKWT. Pengusaha bebas, sah menurut hukum menggunakan buruh dari perusahaan menjadi jasa buruh untuk melaksanakan kegiatan kelompok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi apa pun. Pasal 59 dan Pasal 66 ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2.5 Pasal 61 ayat (3) tentang pengambilan tanggung jawab perusahaan alih daya, alih daya lama kepada perusahaan alih daya baru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma yang termuat dalam Pasal 61 ayat (3) tidak memberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta tidak dapat menjamin terpenuhinya hak setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja karena norma berpotensi menghilangkan hak konstitusional buruh berupa masa kerja atau pesangon buruh.

2.6 Pasal 61 ayat (1) tentang pemberian uang kompensasi upah buruh berdasarkan PKWT bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma yang termuat dalam Pasal 61 ayat (1) ... Pasal 61A ayat (1) mengandung perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil dalam hubungan kerja karena norma tersebut hanya memberikan uang kompensasi kepada buruh PKWT karena

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan selesainya suatu pekerjaan tertentu sedangkan ahli waris buruh yang meninggal dunia tidak mendapat uang kompensasi.

Tentang pengupahan.

2.7 Pasal 89 ... menghapus Pasal 89 berdampak UMP dan UMSK menjadi hilang.

2.8. Pasal 90D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang UMP dan UMK tidak berlaku bagi buruh yang bekerja pada perusahaan beskala mikro dan kecil, serta besar upah pada perusahaan berskala mikro dan kecil hanya diterapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Penghapusan Pasal 89 dan penambahan Pasal 90D ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta salah satu terkait Pasal 88, Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, Pasal 90 (dihapus), Pasal 90A, Pasal 91 dihapus, Pasal 92, Pasal 92A, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 97 dihapus, Pasal 98 bagian kedua Bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma pembukaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjamin hak setiap buruh atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap buruh. Tidak menjamin pemenuhan hak kepada setiap buruh untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja pekerja buruh dengan pengusaha. Dan perekonomian Indonesia tidak disusun usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta mengambil alih hak pribadi buruh secara sewenang-wenang.

Dilanjutkan rekan saya.

## **75. KUASA HUKUM PEMOHON: TRISNUR PRIYANTOA**

Tentang pemutusan hubungan kerja dan pesangon.

2.9 Pasal 154A tidak mengatur pemutusan besaran pesangon atas 20 alasan PHK.

2.10 Pasal 156 menghapus hak uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15/100 dari uang pesangon dan/atau uang penggantian masa kerja.

2.11 Pasal 161 menghapus besaran pesangon atas alasan buruh mengajukan pelanggaran perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan dan/atau persetujuan bersama.

2.12 Pasal 162 menghapus hak-hak buruh yang mengundurkan diri.

- 2.13 Pasal 163 menghapus besaran pesangon karena penggabungan, perubahan status perusahaan.
- 2.14 Pasal 164 menghapus besaran pesangon karena perusahaan tutup dan efisiensi.
- 2.15 Pasal 165 menghapus besaran pesangon karena perusahaan pailit.
- 2.16 Pasal 166 menghapus besaran pesangon yang (suara tidak terdengar jelas).
- 2.17 Pasal 167 menghapus besaran pesangon buruh yang pensiun.
- 2.18 Pasal 168 menghapus hak-hak buruh yang dikualifikasi mengundurkan diri.
- 2.19 Pasal 169 menghapus besaran pesangon atas tuntutan PHK dari buruh.
- 2.20 Pasal 170 menghapus sanksi batal demi hukum PHK tanpa prosedur.
- 2.21 Pasal 171 menghapus ketentuan dan nuansa pengajuan gugatan.
- 2.22 Pasal 172 menghapus besaran pesangon yang sakit berkepanjangan.

Bahwa 14 pasal tentang PHK dan pesangon yang diubah, ditambah, dan dihapus tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena 14 pasal tersebut tidak memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap hak konstitusional buruh untuk mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja. Dan 14 pasal tersebut bersifat merampas atau mengambil alih secara sewenang-wenang hak milik pribadi buruh berupa pesangon yang telah diberi, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

- 3. Bahwa ada 24 pasal Bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah sebagai berikut.
  - 3.1 Pasal 51.
  - 3.2 Pasal 53.
  - 3.3 Pasal 57.
  - 3.4 Pasal 89A.

Para Pemohon menilai bahwa Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A berpotensi menjadi norma yang mempermudah dan memperluas perdagangan manusia atau human trafficking, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi sejak dari masa rekrutmen hingga (suara tidak terdengar jelas) pekerja migran. Padahal perdagangan manusia, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi sangat bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan Bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Karenanya 4 pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Petitum.

Dalam pengujian formil:

1. Mengabulkan permohonan pengujian formil Para Pemohon tersebut.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Bab IV tentang Ketenagakerjaan tidak memenuhi ketentuan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dan dihapus dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya undang-undang yang baru.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau setidaknya dalam pengujian materiil:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh pasal-pasal, 73 pasal bagian kedua dan pasal-pasal, 5 pasal bagian kelima yang telah disebut dalam bagian dalil di atas, atau setidaknya 22 pasal bagian kedua dan 4 pasal di bagian kelima Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah disebut dalam bagian dalil di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan seluruh pasal-pasal dalam 73 pasal bagian kedua dan pasal-pasal dalam 5 pasal bagian kelima sebagaimana tersebut di atas atau setidaknya 22 pasal bagian kedua dan 4 bagian pasal bagian kelima Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah disebutkan di bagian dalil di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dan dihapus dan pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami kuasa hukum Pemohon, Harris Manalu, S.H., Parulian Sianturi, S.H., Sutrisna, S.H., Saut Pangaribuan, S.H., M.H., Abdullah Sani, S.H., Haris Isbandi, S.H., Supardi, S.H., Carlos Rajagukguk, S.H., Trisnur Priyanto, S.H., Tri Pamungkas, S.H., M.H., Irwan Ranto Bakkara, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**76. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Demikian Permohonan kami.

**78. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Jadi, sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi Hakim Panel atau Majelis Hakim akan memberikan nasihat, saran yang berkaitan dengan kelengkapan dan kejelasan dari permohonan Saudara-Saudara.

Untuk itu supaya diperhatikan. Dimohon Yang Mulia Pak Wahid untuk pertama memberikan.

**79. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Bapak Dr. Suhartoyo.

Pemohon yang hadir kemudian Kuasanya, ya. Permohonan tertulisnya sudah kami terima, kami baca. Tadi sudah resume-nya sudah disampaikan nanti resume dibacakan juga diserahkan juga, ya, ke Kepaniteraan. Ada juga yang enggak ketangkap karena suaranya kurang jelas meskipun kalau dilihat dari Permohonan yang tertulisnya mungkin maksudnya yang ada di tertulis, ya.

Pertama-tama, ini nanti diperhatikan betul konsistensi, ya. Ini pertama di pemberian kuasa. Nah, pemberian kuasa itu menyatakan bahwa para kuasa itu mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal disebutkan satu persatu. Nah, jika cermat ini juga baik, ya. Tapi kalau tidak cermat, maka nanti ada hal yang kelihatan tidak konsisten. Tidak konsistennya nanti kelihatan ketika di Perihal, nah, itu ada sedikit perbedaan, nanti dilihat. Kemudian, lalu tidak konsisten lagi di Posita ada yang tertinggal, ada yang ditambah dari pasal yang diberikan kuasa untuk dimohonkan pengujiannya kepada penerima kuasa itu.

Nah, kemudian yang nampak lagi di Petitumnya karena Petitumnya ada alternatif. Halaman 75 sama 76 itu kata-kata *setidak-tidak*-nya itu, nah, itu tidak ada di Posita pasal-pasal itu, tidak ada di Surat Kuasa, tidak ada di ... apa ... Perihalnya, tiba-tiba muncul pasal-pasal itu disebutkan di dalam ... apa ... alternatif di Petitum. Nah, ini dicermati nanti satu persatu karena banyak hal-hal gitu, ya.

Nah, yang kedua ini pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil di sini disebutkan di halaman 8 sampai ... khusus sama Bab 4. Nah, ini nanti diuraikan sebelum terkait dengan hal-hal lain, ya, hanya dijelaskan bahwa dalam pembahasannya ini begini-begini, hanya uraiannya, tidak ketentuan-ketentuan mana saja yang disimpangi, dilanggar di dalam pengujian formil, ya. Nanti itu disebutkan. Tidak perlu misalnya kata-kata yang lucu, ada listrik mati, gitu ya, ya itu lalu ... apa ... itu rapat gelap mungkin maksudnya, ya, bukan, ya, itu hal-hal yang normatif saja dikemukakan, ya, apalagi pakai heading-nya yang lucu itu, ya. Kalau listriknya memang mati bagaimana? Ya, jadi ini lalu di ... apa ... belum diuraikan betul mana hal-hal yang di dalam pengujian formil itu tidak dipenuhi cukuplah digambarkan, misalnya tentang ketika perencanaannya, ketika pembahasannya, ketika pengesahannya, ketika pengundangannya. Nah, kelompok-kelompok itu yang ... bisa jadi hal-hal rapat di Menko, rapat rinciannya itu bisa dikelompokkan itu, dikelompokkan dalam tahapan-tahapan pembentukannya itu karena uji formil. Lalu di uji formil ini lalu disebutkan ... apa ... untuk dimohonkan pembatalannya khususnya Bab 4 lagi kan, kok jadi tidak konsisten, gitu ya? Nah, itu isinya yang terkait ... apa ... kelompok besarnya, ya.

Nah, kemudian terkait dengan ... apa ... kerugian konstitusionalnya yang Saudara alami, ya, itu harus dijelaskan betul secara ... apa ... rinci. Hal lain, ya, karena yang hadir ini saya lihat juga advokat bakat semua dan mungkin sudah berapa kali menjadi kuasa hukum atau mungkin ada yang pernah jadi Pemohon di MK, ya, sudah ada ... apa ... pedoman kita di dalam menyusun ... apa ... permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Saya itu yang saya secara umum. Yang lainnya, ya, mudah-mudahan sudah ditangkaplah maksud saya, apa yang ada ini terlalu terurai, tapi itu bisa dikelompokkan, pengujian formilnya yang mana? Materiilnya betul-betul dicermati, jangan tidak konsisten antara posita, lalu petitum, terlebih lagi di surat kuasanya, lalu di ... apa ... perihalnya ini, ya. Karena semakin diuraikan ... harusnya diuraikan lebih lanjut tentang kerugian konstitusional dari Pemohon ini, ya. Saya kira itu, saya secara umum demikian. Terima kasih, Pak Ketua.

## **80. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Daniel!

**81. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pemohon, tadi sudah dibacakan ringkasannya, walaupun kami agak susah karena dalam ringkasan itu tidak dijelaskan di sini di halaman berapa, poin mana? Jadi, kami agak susah mengikuti tadi ini. Jadi, nanti kalau sidang perbaikan kalau ringkasan, nanti itu juga sudah dikirimkan ke Kepaniteraan supaya kami bisa tahu. Kalau begini, kami agak susah ini mengikuti karena di halaman permohonan ini cukup banyak, ya, 77 halaman. Jadi, kami agak susah mengikuti tadi. Tapi, permohonan ini karena sudah diajukan, kami sudah membacakannya.

Nah, ada beberapa catatan dari kami. Pertama, soal identitas. Ini nanti coba dicermati, apakah yang mengajukan ini, Ibu Elly Rosita Silaban dan Pak Dedi Hardianto ini mau diajukan sebagai Pemohon atau mau diajukan sebagai badan hukum ... ya, maksudnya perseorangan tadi atau mau badan hukum?

Nah, kalau misalnya mewakili Konfederasi SBSI, maka nanti antara ... bukan antara keduanya, Ibu Elly Rosita Silaban dan Pak Dedi Hardianto ini. Itu tidak akan disebut sebagai Para Pemohon kalau mereka mewakili konfederasi. Jadi, mereka adalah Pemohon, ya. Karena di dalam uraian ini semua ditulis *Para Pemohon*. Jadi sebenarnya yang diwakili ini apakah perseorangan atau mewakili konfederasi? Itu harus jelas. Karena uraiannya ini nanti kerugian konstitusionalnya itu adalah apakah perseorangan atautakah kerugian yang dialami oleh konfederasi, ya? Itu nanti coba dicermati, ini soal identitasnya.

Kemudian soal Kewenangan Mahkamah. Ini dalam uraian ini juga saya lihat sudah tergambar. Hanya ada beberapa catatan. Yang pertama, uraian terkait dengan Kewenangan Mahkamah di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, lalu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini undang-undangnya diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jadi, tolong nanti diperhatikan.

Kemudian karena ini ada pengujian formil, itu juga terkait dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ya, supaya nanti uraian dalam kewenangan itu disesuaikan dengan undang-undang yang terbaru.

Nah kemudian identitas tadi, tentu berdampak pada uraian terkait dengan kedudukan hukum atau legal standingnya. Jadi, tadi Ibu Elly dan Pak Dedi ini, apakah mau perseorangan atau badan hukum, ya? Itu sesuai dengan putusan MK juga ada, PMK, dan sebagainya.

Nah, kalau sebagai badan hukum, harus diuraikan kerugian konstitusionalnya sebagai badan hukum. Jadi misalnya gini, kalau ... ini tidak bermaksud mengajarkan, tapi karena ini ada pengujian formal, misalnya apakah pada saat pembahasan itu Konfederasi SBSI ikut diundang atau tidak? Apakah konfederasi itu tahu tidak ada pembahasan? Tadi kalau dalam uraian ini menyatakan bahwa ini pasalnya tidak ada, ya, atau babnya tidak ada, kalau tidak salah tadi, tidak ada dalam draft-nya, muncul tiba-tiba, ya. Nah, itu diuraikan. Sebab ini saya lihat uraiannya hanya pasal-pasal terkait tertentu, tetapi di dalam Petitumnya ini mau ditabrak semua pasal-pasal, ya. Jadi, marahnya hanya pasal tertentu, tapi minta semua ini dicabut. Nanti coba uraiannya itu supaya konsisten seperti yang diingatkan oleh Yang Mulia Pak Wahid tadi, ya. Antara perihal, kemudian Posita, sampai dengan Petitum nanti.

Nah, kemudian hal yang lain saya kira soal Petitum, sudah ... tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Wahid.

Saya kira itu mungkin catatan sementara dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

## **82. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Begitu, ya, Kuasa Hukum Pemohon. Jadi supaya diperhatikan apa yang disampaikan Para Yang Mulia Hakim tadi. Untuk identitas, kalau memang mewakili kepentingan badan hukum, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh presiden dan sekjen, itu jangan dipisah Pemohon I dan Pemohon II, itu satu Pemohon, satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena mewakili satu organisasi. Jadi, di sini tidak ada Pemohon II, satu Pemohon sebagai Pemohon, gitu, untuk identitas. Kalau memang firm, Anda-Anda mewakili Prinsipal, Prinsipal yang mengatasnamakan konfederasi. Tapi kalau mengatasnamakan pribadi-pribadi, perseorangan, memang bisa dipecah menjadi Pemohon I dan Pemohon II, tapi identitasnya harus dicermati. Bagaimana memisahkan antara jabatan presiden dewan dengan sekjen ini, kalau kontennya adalah perseorangan atau pribadi. Tapi kalau mewakili organisasi, jangan dipisah. Itu satu Pemohon saja, Pemohon saja, enggak usah menggunakan nomenklatur Pemohon I dan II.

Kemudian untuk Legal Standing. Tadi kan benar bahwa karena yang dibacakan tidak merujuk halaman, kami tidak bisa mengikuti. Tapi saya cermati bahwa poin yang dibacakan untuk Legal Standing itu lebih dari 10 tadi. Padahal di sini cuma hanya sampai 9. Nah, itu tolong nanti kalau itu masih dipertahankan, kalau ada tambahan-tambahan tadi, mestinya kalau rangkuman atau resume itu sesungguhnya harus bagian dari yang ada di Permohonan ini, bukan kemudian yang tidak ada menjadi ada itu yang tidak boleh. Tapi kalau itu pun nanti akan

dipertahankan apa yang disampaikan tadi, tolong disampaikan, dituangkan dalam perbaikan, poin-poin yang tambahan tadi, yang berkaitan dengan Legal Standing. Kenapa bisa membengkak menjadi 10 poin lebih tadi? Itu.

Tapi saya ingatkan juga bahwa di samping berdasarkan Pasal 51 pada uraian Saudara-Saudara di halaman 7, jangan lupa bahwa di samping subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) adalah perorangan warga negara, a. B, kesatuan masyarakat hukum adat dan seterusnya yang Anda kutip di sini. Itu juga harus dilekatkan adanya kerugian konstitusional sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Putusan MK Nomor 06/PUU-III/2005 dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca di contoh-contoh permohonan-permohonan yang ada di web Mahkamah Konstitusi. Mana syarat-syarat kerugian konstitusional yang dimaksud dalam putusan MK tahun 2005, 2006 itu, atau 2007, disamping syarat Pasal 51 yang sudah ada di halaman 7 Permohonan Saudara-Saudara ini.

Nah, kemudian benar kata Yang Mulia tadi, penjelasan Yang Mulia tadi. Bahwa jelaskan kerugian kalau memang mengatasnamakan organisasi, kerugian konstitusional apa? Apakah itu tidak bisa dipisahkan dengan hak-hak para anggota konfederasi itu sendiri? Atau badan hukumnya itu sendiri yang kemudian merasa ada kerugian konstitusional? Itu harus klir dalam menjelaskan anggapan kerugian konstitusional.

Kemudian, dalam Posita (Alasan-Alasan Permohonan), tolong nanti setiap pasal ini supaya diangkat bunyi normanya. Memang sudah ada yang saya perhatikan, yang sudah ... tapi barangkali ada yang belum, nanti supaya dilengkapi pasal-pasal. Anda kan me ... Anda-Anda ini banyak sekali yang ... pasal-pasal yang diuji, tolong nanti di ... apa ... dikutip semua norma-norma ... bunyi normanya. Syukur-syukur kemudian persoalan konstitusionalitas yang ada di norma itu dikaitkan dengan dasar pengujian atau batu ujinya itu. Kalau soal argumen-argumen dalam Posita, silakan saja itu kewenangan penuh ada pada ... apa ... privasi Pemohon ... Para Pemohon ... Pemohon, kami tidak bisa terlalu jauh mencampuri. Tapi pesan saya, secara normatif supaya narasi-narasinya jangan berulang-ulang, sehingga Permohonan itu hingga sampai hampir 80 halaman. Ini kalau Bapak-Bapak bisa meringkas secara padat dan ... apa ... diambil esensi-esensinya, mungkin bisa dipadatkan menjadi tidak kurang dari 40 halaman semua ini. Supaya nanti semua yang membaca Permohonan ini menjadi lebih sistematis, sederhana, dan gampang, mudah menangkap, apa sih misi Permohonan ini?

Kemudian yang terakhir, Petikum, Pak. Petikum ini, pertama kalau memang yang dimohonkan adalah pengujian formil, coba dilihat Petikumnya, Pak. Ini kan pertama memohon supaya mengabulkan Permohonan pengujian formil Para Pemohon. *Para*-nya ini nanti juga menyesuaikan, apakah masih firmid dengan Pemohon ... satu Pemohon? Apakah ada dua Pemohon? Kalau hanya satu, ya, Permohonan Pemohon.

Kemudian, angka 2 menyatakan, "Pembentukan bla, bla, bla, bertentangan dengan usulan tentang ... tidak memenuhi ketentuan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Ya, ini jadikan satu saja, "Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Nah, angka 3 ini maksudnya apa? Menyatakan Bab IV ini? Sebenarnya, kalau sudah dimintakan pembentukannya tidak memenuhi syarat formal, syarat pembentukan, otomatis kan satu kesatuan undang-undang itu menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesungguhnya. Tapi kemudian, mengapa di angka 3 masih memisahkan khusus Bab IV undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Ini bertentangan dengan yang angka 2, yang minta ... meminta prosedur pembentukannya cacat formil. Di sana sesungguhnya minta satu kesatuan undang-undang, tapi di angka 3-nya hanya minta pada Bab IV yang dinyatakan inkonstitusional. Coba nanti dirumuskan kembali. Kalau cacat formil itu, akibat hukumnya seperti apa? Apakah satu-kesatuan undang-undang secara utuh itu kemudian menjadi inkonstitusional? Atau bisa hanya bagian-bagian tertentu yang dinyatakan inkonstitusional? Nah, itu yang Anda mesti harus cermat. Kalau memang berpendapat satu kesatuan, ya, tentunya angka 3 ini untuk apa masih nempel di situ?

Nah, kemudian yang materil. Yang materil ini memang agak ... agak ... apa ... agak ... yang tadi sudah disampaikan Pak Wahid Yang Mulia. Atau setidaknya itu sebaiknya begini saja, Pak. Dalam pengujian materil, mengabulkan Permohonan Pemohon ... Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 13 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baru dibuat alternatifnya. Atau setidaknya pasal ini, ini, ini, atau hanya pasal-pasal ini yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, masing-masing dikelompokkan dan langsung dituntaskan, ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Baru yang alternatifnya juga dituntaskan dengan penutup, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu.

Nah kemudian, angka 4-nya ini, Pak, angka 4-nya. Jadi, angka 4-nya ini, "Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetap berlaku." Ini yang kemudian ada ketidaklaziman, nanti supaya dipelajari kembali. Kalau memang hanya bagian-bagian pasal yang dinyatakan inkonstitusional, pasal-pasal lain dinyatakan masih berlaku, ya, dengan sendirinya akan seperti itu, tapi tidak perlu overbodig seperti ini. Tidak perlu ada redundancy berlebihan, pasal-pasal selebihnya dianggap masih berlaku. Itu dengan sendirinya, Pak, kalau memang nanti dikabulkan Permohonan ini. Jelas, ya, Pak, ya?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Ya.

**84. KETUA: SUHARTOYO**

Ada pertanyaan?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Terkait materi, Yang Mulia.

**86. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Sebelum diakhiri, Yang Mulia, kami mohon izin, Yang Mulia. Atas izin, Yang Mulia, mohon diberikan kesempatan supaya Prinsipal untuk menyampaikan semacam pendapat.

**88. KETUA: SUHARTOYO**

Apa? Mengenai apa? Mengenai apa yang mau disampaikan, Pak?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Ini soal terkait dengan permohonan ini saja, Yang Mulia.

**90. KETUA: SUHARTOYO**

Ya sudah. Satu, dua menit diberi kesempatan, ya.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Baik, Yang Mulia.

**92. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan! Siapa yang mau menyampaikan?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Ada sekjen buruh.

**94. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan, Pak. Singkat, padat, satu-dua menit.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Bu Elly.

**96. PEMOHON: ELLY ROSITA SILABAN**

Ya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sedikit apa yang saya akan sampaikan kepada Yang Mulia.

Ke ... saya tadi sudah mendengar ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan kami berjanji akan melakukannya dengan segera, tapi saya hanya memohon nanti, biarlah Yang Mulia akan memutuskan segala perkara ini karena ini adalah untuk kepentingan buruh dan masyarakat Indonesia. Jadi, kami berharap keputusan yang adil nanti yang akan dilakukan atau diberikan kepada kita selaku Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

**97. KETUA: SUHARTOYO**

Baik.

**98. PEMOHON: ELLY ROSITA SILABAN**

Semoga kita semua sehat.

**99. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Ibu. Jadi, apa yang disampaikan juga sudah langsung ter-cover dalam ber ... berita acara dan tentunya menjadi catatan Mahkamah Konstitusi.

Baik, Pak Harris selaku koordinator, permohonan ini ditunggu perbaikannya hingga hari Selasa, paling lambat (...)

**100. KUASA HUKUM PEMOHON:**

ketenagakerjaan. Kalau nanti beliau juga boleh memperkenalkan kalau tidak salah (...)

**101. KETUA: SUHARTOYO**

Apa itu?

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

(Ucapan tidak terdengar jelas)

**103. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, oke. Saya ulang, ya, Pak Harris.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Baik, Yang Mulia.

**105. KETUA: SUHARTOYO**

Permohonan ... eh, perbaikan ... perbaikan permohonan ini ditunggu perbaikannya paling lambat hari Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2020, pukul 13.00 WIB. Jelas, ya, Pak Harris dan kawan-kawan?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Jelas, Yang Mulia.

**107. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaan?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU**

Cukup, Yang Mulia.

**109. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, Pak? Cukup, Pak? Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB**

Jakarta, 16 Desember 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001